

IMPLEMENTASI *CUSTOMER DUE DILLIGENCE* DAN *ENHANCED DUE DILLIGENCE* DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Satrio Sakti Nugroho  

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima April 2014

Disetujui Mei 2014

Dipublikasikan Juni 2014

Keywords:

Customer Due Dilligence;

Enhanced Due Dilligence;

Money Laundry

Abstrak

Pemerintah dan Bank Indonesia membuat peraturan terkait dengan program Anti Pencucian Uang yang memuat prinsip mengenai pengguna jasa/ *Customer Due Dilligence* yang kemudian diperluas oleh Bank Indonesia dengan prinsip mengenai pengguna jasa lebih mendalam/ *Enhanced Due Dilligence*. Pelaksanaan *Customer Due Dilligence* dan *Enhanced Due Dilligence* serta pengawasan dari perbankan dan Bank Indonesia perlu untuk diketahui sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif, jenis penelitian yuridis sosiologis, pengambilan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *Customer Due Dilligence* dilakukan pada saat calon nasabah membuka rekening, adanya transaksi mencurigakan, transaksi tunai lebih dari atau sama dengan Rp 500.000.000,00, dan pihak bank meragukan kebenaran informasi pengguna jasa. *Enhanced Due Dilligence* dilakukan pada calon nasabah *Politically Exposed Person* saat membuka rekening. Pengawasan internal bank saat pengguna jasa melakukan hubungan usaha, *dual checking* dan register tersendiri bagi *Politically Exposed Person*, pelaporan transaksi mencurigakan dan transaksi tunai, pembagian kewenangan pegawai, adanya pelatihan bagi pegawai terkait tindak pidana pencucian uang, dan terdapat pengkian data nasabah. Pengawasan Bank Indonesia dengan membuat aturan terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan mengawasi pelaksanaannya. Simpulan dari penelitian adalah *Customer Due Dilligence* diimplementasikan pada saat melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa. *Customer Due Dilligence* tidak diimplementasikan pada saat transaksi dengan *Walk In Customer* dengan nominal lebih dari atau sama dengan Rp 100.000.000,00. *Enhanced Due Dilligence* diimplementasikan pada saat melakukan hubungan usaha dengan *Politically Exposed Person*, namun tidak dilakukan *Enhanced Due Dilligence* untuk keluarga *Politically Exposed Person*. Pengawasan bank dilakukan pada saat melakukan hubungan usaha dengan *mapping* wilayah, pembagian kewenangan pada pegawai, pelaporan transaksi mencurigakan dan transaksi tunai. Namun tidak dilakukan pengawasan bagi non nasabah. Pengawasan Bank Indonesia terkait dengan Program Anti Pencucian Uang yaitu membuat aturan terkait *Customer Due Dilligence* dan *Enhanced Due Dilligence* dan mengawasi pelaksanaannya.

Abstract

Indonesian government and Bank Indonesia made a regulation of anti money laundry in order to prevent any money laundry done by person using banking facilities. Those regulation accomodate a principle of knowing the customer/ *Customer Due Dilligence* broaden by Bank Indonesia by further knowing the customer/ *Enhanced Due Dilligence*. Implementation of *Customer Due Dilligence*, *Enhanced Due Dilligence*, and the supervision of both by the banking and Bank Indonesia are important to be understood as a prevention of money laundry. The aim of this study is describing the implementation of *Customer Due Dilligence*, *Enhanced Due Dilligence*, and the internal supervision done by branch office of BRI Semarang Pandanaran and Bank Indonesia supervision of anti money laundry program. Research method used by researcher was qualitative approach on sociological jurisprudence, data compilation was done by interview and documentations review, and the data analyzed by a qualitative descriptive analyzing. This study shows that *Customer Due Dilligence* was done when customer decided to open a bank account, a suspicious transaction, more than Rp 500.000.000,00 cash transaction, and an enquiry of customer valid information. *Enhanced Due Dilligence* was done when *Politically exposed prospective customer* open a bank account. Internal supervision was done on enterprise relation, *Politically Exposed Person* registration and *dual checking*, suspicious transaction report, authority apportionment, and update on customer data. Bank Indonesia supervision was done by establishing regulation related to anti money laundering and supervise the implementation. Conclusion of this research is *Customer Due Dilligence* implemented on enterprise relation with customer. *Customer Due Dilligence* was not implemented for *Walk In Customer* by transaction more than Rp 100.000.000,00. *Enhanced Due Dilligence* implemented in enterprise relation with *Politically Exposed Person*, but not implemented on *Politically Exposed Person's family*. Bank supervision implemented on enterprise relation by area mapping, authority apportionment, and suspicious transaction report, but there was no implementation on *Walk In Customer*. Bank Indonesia supervision was done by establishing regulation related to anti money laundering and supervise the implementation.

© 2014 Universitas Negeri Semarang

 Alamat korespondensi:

Gedung K1 Lantai 1 FH Unnes

Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

E-mail: fh@unnes.ac.id

ISSN 2301-6744

PENDAHULUAN

Sektor Perbankan merupakan salah satu media bagi masyarakat untuk menyimpan uang, melakukan transfer dana, dan memberikan jasa lalulintas pembayaran lainnya. Semakin banyak tuntutan masyarakat terhadap perbankan, maka jasa yang ditawarkan perbankan pun mulai berkembang. Adanya perkembangan fasilitas dan jasa yang ditawarkan perbankan membuat beberapa oknum menyalahgunakannya dengan melakukan pencucian uang. Pencucian uang merupakan suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.

Pemerintah dan Bank Indonesia membuat peraturan terkait dengan program Anti Pencucian Uang untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang memanfaatkan jasa perbankan. Dibuatlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan tersebut diantaranya memuat prinsip mengenali pengguna jasa/*Customer Due Dilligence* (CDD) yang kemudian diperluas oleh Bank Indonesia dengan prinsip *Enhanced Due Dilligence* (EDD) pada Peraturan Bank Indonesia No.14/27/PBI/2012 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.

Berdasarkan latar belakang diatas maka ditemukan beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji. Permasalahan tersebut adalah mengenai implementasi dan sistem pengawasan internal CDD dan EDD dalam mencegah tindak pidana pencucian uang oleh Kantor Cabang BRI Semarang Pandanaran, serta pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia, terkait dengan program Anti Pencucian Uang. Ketiga hal tersebut dapat mendiskripsikan bentuk dan mekanisme penerapan CDD dan EDD, dan bentuk pengawasan internal yang dilakukan oleh Kantor Cabang BRI Semarang Pandanaran terkait dengan program Anti Pencucian Uang (APU), khususnya CDD dan EDD, serta mengidentifikasi pengawasan pihak Bank Indonesia dalam mengawasi program APU yang dilaksanakan oleh perbankan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis

sosiologis. Secara yuridis ditelaah peraturan perihal kegiatan CDD dan EDD pada sektor perbankan beserta pengawasannya baik internal maupun eksternal. Sedangkan dari sudut sosiologis, mencari keterangan secara lisan dari pihak yang dianggap mampu memberikan keterangan secara langsung yang berhubungan dengan kegiatan tersebut.

Metode *sampling* yang penulis gunakan adalah menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengambilan data penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jenis wawancara yang digunakan oleh penulis adalah wawancara semiterstruktur. Wawancara dilakukan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya (Sugiyono; 2013:73).

Penulis juga melakukan observasi awal terhadap Bank Umum Milik Pemerintah di Kota Semarang untuk mengetahui pelaksanaan CDD dan EDD pada Bank Umum Miliki Negara di Kota Semarang. Observasi dilakukan untuk menentukan fokus dan lokasi penelitian ini. Validitas data dilakukan dengan triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang nantinya dideskripsikan, dan dikategorikan. Triangulasi dilakukan pula dengan melakukan *membercheck*. *Membercheck* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data, tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data (Sugiyono; 2013:127 dan 129). Analisis data yang digunakan adalah dengan analisis dekriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.14/27/PBI/2012, *Customer Due Dilligence* adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan dengan profil Calon Nasabah, *Walk In Customer* (WIC), atau Nasabah.

Enhanced Due Dilligence diartikan sebagai tindakan *Customer Due Dilligence* lebih mendalam yang dilakukan bank pada saat berhubungan dengan Calon Nasabah, WIC, atau nasabah yang tergolong berisiko tinggi, termasuk *Politically Exposed Person* (PEP), terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

CDD dilakukan saat seseorang maupun badan hukum melakukan pembukaan rekening, *Customer Service* (CS) meminta calon nasabah untuk mengisi formulir

Customer Identification File (CIF) dengan dilampirkan kartu identitas dari calon nasabah. Pada Kantor Cabang BRI Semarang Pandanaran terdapat ketentuan *mapping* wilayah radius 5 kilometer dari unit kerja bank untuk dilakukannya pembukaan rekening. (Sumber: Wawancara di Kantor Cabang BRI Semarang Pandanaran, dengan Noviana Maharani S pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013, pukul 16:00 WIB).

Filosofi *mapping* wilayah adalah jika dalam radius 5 kilometer masih dalam jangkauan bank pada unit kerja. Apabila ada kecurigaan berupa transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah, maka pihak bank akan mudah melakukan pemantauan. Jika ada calon nasabah yang mencurigakan, pihak bank akan memastikan dengan melakukan kunjungan nasabah, setelah itu membuat laporan kunjungan nasabah. (Sumber: Wawancara di Kantor Cabang BRI Semarang Pandanaran, dengan Ninik Sulistiyorini pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2013, pukul 16:00 WIB).

Selain penerimaan nasabah orang perorang maupun badan hukum, terdapat pembedaan prosedur terhadap kategori PEP/*high risk*. Prosedur penerimaan calon nasabah yang merupakan PEP/*high risk* yaitu sebelum dibuatkan nomor rekening dan buku tabungan, terlebih dahulu CS melapor kepada *Supervisor* Layanan Operasional/Asisten *Manager* Operasional/*Manager* Operasional. Jika disetujui, calon nasabah tersebut diminta untuk mengisi formulir CIF. Sebelum diproses, *Customer Service* melakukan konfirmasi kembali kepada jajaran pegawai di atasnya. Lalu *Supervisor* Layanan Operasional membuat register tersendiri untuk calon nasabah yang tergolong sebagai PEP/*high risk*. Kemudian baru proses pembuatan rekening tabungan dapat diproses ke tahap selanjutnya (Sumber: Wawancara di Kantor Cabang BRI Semarang Pandanaran, dengan Janindya pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013, pukul 17:00 WIB).

Setelah identifikasi dilakukan pada saat awal pembukaan rekening bagi calon nasabah, ketika sudah menjadi nasabah juga tetap dilakukan identifikasi profil nasabah terkait dengan transaksi yang dilakukan. Apabila ada nasabah/non nasabah (WIC) yang melakukan transaksi *cash* lebih dari atau sama dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) akan dilakukan pelaporan dalam bentuk *Cash Transaction Report* (CTR), sedangkan jika ada transaksi mencurigakan oleh nasabah dilakukan pelaporan dalam bentuk *Suspicious Transaction Report* (STR) (Sumber: Wawancara di Kantor Cabang BRI Semarang Pandanaran, dengan Nidya Andhika Pinkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013, pukul 17:00 WIB).

Prosedur penerimaan calon nasabah berkaitan erat dengan proses pencucian uang yang dilakukan para pelaku dengan menempatkan (*placement*) uang tersebut pada sistem keuangan sektor perbankan. Penempatan (*placement*) yaitu upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (cek, wesel bank, sertifikat deposito) kembali kedalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan. Penempatan uang tersebut biasanya dilakukan dengan pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam sistem keuangan baik dengan menggunakan rekening simpanan bank, atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrumen keuangan (*cheque, money orders*) yang akan ditagihkan dan selanjutnya didepositokan di rekening bank yang berada di lokasi lain. Pada tahap *placement*, pelaku berupaya menempatkan dana hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan, apapun bentuknya (Yustiavandana; 2010:59).

Pihak bank diharapkan selalu berhati-hati dalam menerima calon nasabah menjadi nasabah. Terdapat kemungkinan nasabah tersebut melakukan pencucian uang dengan menempatkan harta kekayaan di bank yang bersangkutan. Oleh sebab itu, pihak CS dan *teller* sangat berperan dalam proses hubungan usaha antara calon nasabah/nasabah dengan bank. CS berperan sebagai analisis awal profil nasabah apakah berpotensi untuk melakukan pencucian uang, sedangkan *teller* berperan penyesuaian profil saat nasabah akan melakukan penempatan sejumlah dana di bank. Adanya program pelatihan khusus yang dilakukan oleh BRI bagi para pegawainya, diharapkan tindak pidana pencucian uang dapat dicegah.

Perbankan yang ada di Indonesia, dalam menjalankan kegiatan usahanya harus menggunakan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*). Prinsip tersebut menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan pada pihak bank (Zaini; 2012:63). Terkait dengan prinsip *prudent* diatas, menurut penulis harus ada perluasan makna dari prinsip *prudent* tersebut. Dalam konteks tindak pidana pencucian uang, prinsip *prudent* tersebut justru harus diartikan bahwa pihak bank harus berhati-hati dalam menerima dana yang dimasukkan ke dalam sistem perbankan. Karena dimungkinkan dana tersebut adalah hasil dari tindak pidana (*dirty money*), oleh sebab itu pihak bank harus mencegah uang kotor tersebut dimasukkan kedalam sistem perbankan dan menyebabkan percampuran harta kekayaan yang mengakibatkan seolah-olah harta kekayaan tersebut menjadi halal. Jadi, tidak seharusnya pihak bank melindungi harta

pihak-pihak yang tergolong dalam suatu kejahatan, terutama pencucian uang.

Dwi Hapsari Kusumadewi mengatakan bahwa pengawasan internal bank terkait dengan pelaksanaan CDD dan EDD adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dari pejabat bank yang berwenang pada calon nasabah yang datang untuk membuka rekening;
2. Terdapat register ketika ada calon nasabah yang tergolong PEP dan dilakukan pengecekan 3 bulan sekali sampai 6 bulan sekali;
3. Adanya informasi lebih mendetail di formulir CIF;
4. Adanya STR pada data yang menyimpang dari profil atau kebiasaan nasabah misalnya, penyeteroran atau penarikan dalam jumlah besar;
5. Adanya CTR pada nasabah atau WIC yang melakukan transaksi lebih dari atau sama dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. Terdapat pengkinian data nasabah terkait dengan identitas maupun hal-hal yang kurang dalam CIF;
7. Pengawasan internal terkait dengan pencucian uang ada di Divisi Kepatuhan Kantor Pusat, kantor cabang sebagai pelapor bukan sebagai koordinator. Pada kantor cabang tidak ada divisi khusus yang menangani APU. (Sumber: Wawancara di Kantor Cabang BRI Semarang Pandanaran, dengan Dwi Hapsari Kusumadewi pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2013, pukul 16:00 WIB).

Menurut ketentuan di BRI seharusnya transaksi yang dilakukan WIC dengan nominal lebih dari atau sama dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilaporkan pada divisi kepatuhan, namun pada kenyataannya hanya dengan nominal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dilaporkan. Karena transaksi dengan nominal Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sangat banyak. Sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pelaporan. Pihak *teller* hanya akan mengidentifikasi WIC tersebut, jika sering melakukan transaksi dan pihak bank sudah mengenalnya, tidak perlu dilaporkan. Ini terkait dengan Standar Pelayanan, ada waktu tertentu untuk melayani transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa bank (Sumber: Wawancara di Kantor Cabang BRI Semarang Pandanaran, dengan Kurnia Setyowati pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013, pukul 17:00 WIB). Setelah pengguna jasa menjadi nasabah, pihak bank harus tetap mewaspadaai adanya transaksi yang tergolong dalam proses pencucian uang, dan melaksanakan ketentuan pelaporan seperti yang tertera diatas. Setelah diawal tadi diungkapkan mengenai *placement*. Maka proses pencucian uang yang lain adalah menggunakan metode *layering* (transfer).

Transfer (*Layering*) yaitu upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*Dirty Money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*Placement*) ke penyedia jasa keuangan yang lain, dengan cara ini untuk mempersulit penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan (Sutedi; 2010:23).

Pihak bank dalam mengawasi proses transfer ini adalah dengan melihat profil awal nasabah apakah sesuai dengan transaksi yang dilakukan. Kebanyakan untuk mengaburkan suatu harta kekayaan agar sulit dilacak penegak hukum adalah dengan melakukan pengiriman ke luar negeri. Aplikasi pengiriman uang keluar negeri, terutama dengan tujuan negara-negara yang masih lemah dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang harus diperketat. Bahkan pihak bank seharusnya dapat menolak transaksi tersebut jika dirasa ada hal yang mencurigakan.

Walaupun terkesan memaksakan kehendak, hal tersebut dapat menjadi upaya terakhir dalam mencegah uang keluar dari negara ini. Jika uang hasil tindak pidana dicuci di negara lain dengan sifat kerahasiaan bank yang mutlak, maka hal tersebut akan menjadi mustahil untuk dilakukan pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan, sampai penuntutan oleh PPATK ataupun aparat penegak hukum lainnya. Karena negara-negara tersebut sangat menjaga uang nasabahnya, dan sulit untuk membuka kerahasiaan bank. Oleh sebab itu, ada pegawai khusus yang menangani transfer ke luar negeri, untuk memantau negara mana yang akan dituju transaksi. Ada daftar negara-negara yang dapat dilakukan transfer dana, dan ada negara yang tidak dapat dilakukan hal tersebut.

Selain transfer, proses pencucian uang lainya adalah dengan menggunakan harta kekayaan (*Integration*) yaitu upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang berhasil masuk kedalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan. (Sutedi; 2010:23). Tahap ini merupakan tahap menyatukan kembali uang-uang kotor tersebut setelah melalui tahap-tahap *placement* atau *layering* diatas, untuk selanjutnya uang tersebut digunakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan legal. Dengan cara ini akan tampak bahwa aktifitas yang dilakukan sekarang tidak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan illegal sebelumnya, dan dalam tahap inilah kemudian uang kotor itu telah tercuci (Sihaan; 2008:10).

Proses menggunakan harta kekayaan ini biasanya digunakan untuk membeli aset-aset berupa barang misalnya rumah, tanah, mobil, emas, dan lain

sebagainya. Peran pihak bank dalam mencegah terjadinya hal tersebut adalah dengan melakukan pemantauan maupun EDD ketika ada pihak yang secara tiba-tiba mengambil uang dalam jumlah besar. *Teller* harus menanyakan kegunaan uang tersebut dan sumber dana darimana. Walaupun terkesan menyulitkan nasabah karena dicurigai, hal tersebut akan membantu pencegahan tindak pidana pencucian uang menggunakan proses *integration*. Disamping itu memang untuk transaksi lebih dari atau sama dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tetap dilaporkan kepada Divisi Kepatuhan Kantor Pusat.

Pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap bank umum dalam mencegah tindak pidana pencucian uang adalah dengan membuat ketentuan mengenai Anti Pencucian Uang, dan mengawasinya. Selain itu tugas Bank Indonesia juga lebih spesifik membuat ketentuan mengenai prinsip mengenali pengguna jasa di sektor perbankan dan mengawasi penerapan Anti Pencucian Uang tersebut (Sumber: wawancara dengan Faisal M. Issom, dengan pangkat Asisten Direktur dan Jabatan sebagai Pengawas Bank Senior. Wawancara dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2013 pukul 13:00 WIB).

Dalam hal pengawasan perbankan, terdapat prinsip pengawasan bank yang meliputi 6 jalur, prinsip tersebut antara lain (Gandapradja; 2004 : 8-18):

1. Pengaturan (regulasi). Didalam pengaturan ini terdapat pengaturan yang berkaitan dengan usaha bank. Prinsipnya mencakup pemberian arah dan pedoman bank tentang :
 - a. Kegiatan yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh bank;
 - b. Manajemen bank berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang sehat;
 - c. Prinsip manajemen risiko yang hati-hati dan dapat diandalkan. Prinsip ini telah dilakukan dengan baik oleh BRI, dan BI memberikan otoritas khusus kepada bank untuk membuat aturan tersendiri terkait dengan manajemen resiko khususnya resiko hukum;
 - d. Kewajiban untuk menyelenggarakan administrasi, dokumentasi, akurat, dan dapat dipertanggung jawabkan baik untuk kepentingan manajemen bank maupun untuk informasi yang diperlukan guna pengawasan bank. BI telah meminta data CIF dari nasabah BRI pada periode tertentu. Hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa pihak bank telah patuh dan BI telah berhasil menyelenggarakan administrasi yang baik dalam pengawasan perbankan;
 - e. Penerapan sanksi terhadap penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketetapan-ketetapan. BI menerapkan sanksi jika ada formulir CIF yang tidak lengkap untuk pembukaan rekening baru setelah ada sistem online dari perbankan. Sanksi tersebut berupa denda Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per CIF. Namun pengawasan BI kurang maksimal dalam pelaksanaan CDD dan EDD, masih banyak hal yang perlu dibenahi dalam sistem perbankan yang sudah ada termasuk aturan-aturannya;
- f. Hal-hal lain yang dinilai penting dan mengandung risiko yang dapat merugikan masyarakat/atau kepentingan sistem perbankan yang sehat.
2. Pengawasan tidak langsung (*Off-site Supervision*). Dengan metode ini, otoritas moneter mengawasi kondisi bank secara individual, kelompok, maupun keseluruhan dengan menelaah berbagai laporan yang disampaikan oleh perbankan. Tujuannya untuk menilai apakah peraturan/ketentuan yang ditetapkan, asas usaha bank apakah dipatuhi dan dilaksanakan secara konsisten, diidentifikasi penyimpangan dan pelanggarannya, serta kegiatan yang mengganggu kelangsungan usaha bank maupun merugikan berbagai pihak.
3. Pengawasan langsung/pemeriksaan (*On-site Supervision*). Dengan jalur metode ini, otoritas pengawasan bank ingin meyakini kondisi bank secara langsung berdasarkan data dan dokumen yang dipelihara oleh bank, sekaligus menguji kebenaran dan konsistensi pembuatan laporan yang disampaikan kepada otoritas pengawasan bank.
4. Kontak dan komunikasi teratur dengan bank. Melalui jalur metode ini, otoritas pengawasan bank berusaha untuk memahami alur pemikiran dan komitmen manajemen bank. Selain itu, juga berusaha untuk meyakini bahwa manajemen patuh dan konsisten dalam menjalankan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas pengawasan bank maupun ketentuan dan pedoman pelaksanaan prinsip usaha bank yang ditetapkan pada pedoman intern bank dan prinsip manajemen perbankan yang berlaku umum.
5. Tindak remedial atau penerapan sanksi. Dengan metode ini, otoritas pengawasan bank berusaha mengendalikan dan mengamankan efektivitas dalam mencapai mencapai sasaran pengawasan bank. Setiap penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh bank dikenakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Kerjasama dengan otoritas pengawasan bank negara lain. Dengan metode ini, otoritas pengawasan bank menjalin kerjasama dan saling bertukar informasi, baik mengenai permasalahan yang dihadapi oleh perbankan di negara masing-masing maupun mengenai strategi, kebijakan, dan teknik pengawasan bank yang efektif berdasarkan

pengalaman masing-masing negara. Berdasarkan hal tersebut, otoritas pengawasan bank suatu negara dapat mengambil manfaat, dan menyempurnakan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi CDD dilakukan pada saat : bank melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah; nasabah melakukan transaksi di *teller*; ditemukan transaksi mencurigakan; pihak bank meragukan kebenaran informasi dari pengguna jasa;
2. CDD tidak dilakukan bank pada saat ada transaksi yang dilakukan WIC senilai lebih dari atau sama dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Implementasi EDD dilakukan pada saat ada calon nasabah yang tergolong sebagai PEP, register bagi nasabah dengan kategori PEP (*high risk*), serta pemantauan mandalam terkait dengan transaksi PEP;
4. EDD tidak dilakukan pada saat ada calon nasabah yang tergolong sebagai keluarga/kerabat PEP sampai derajat kedua, dan orang-orang yang dekat dengan PEP.
5. Pengawasan internal bank yang bersangkutan terkait dengan pelaksanaan CDD dan EDD adalah: pada saat melakukan hubungan usaha awal dengan calon nasabah baik kategori PEP maupun tidak dengan pendekatan *mapping* wilayah; melakukan pelaporan transaksi mencurigakan oleh nasabah dalam bentuk STR; melakukan pelaporan nasabah/WIC dengan transaksi lebih dari atau sama dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam bentuk CTR; adanya pembagian kewenangan pegawai *front liner* pada saat calon nasabah, nasabah, maupun WIC melakukan hubungan usaha dengan bank.
6. Pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia terkait dengan adanya pelaksanaan program APU adalah dengan membuat aturan mengenai pelaksanaan CDD dan EDD serta mengawasi pelaksanaan CDD dan EDD.

Melihat hasil penelitian, pembahasan, serta simpulan yang telah diuraikan diatas, dengan ini penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Pengguna Jasa Perbankan : mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku pada sektor perbankan; menggunakan jasa perbankan sebagaimana mestinya.
2. Bagi pihak bank : kebijakan *mapping* wilayah 5 kilometer yang dibuat oleh BRI dalam penerimaan nasabah, sebaiknya juga berlaku bagi transaksi yang dilakukan oleh WIC; Pada WIC, sebaiknya pihak BRI melakukan prosedur CDD bila melakukan transaksi/hubungan usaha dengan nominal lebih dari atau sama dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Prosedur CDD pada WIC dilakukan dengan mengisi formulir khusus seperti prosedur menjadi nasabah baru; sebaiknya pihak BRI membentuk Unit Kerja Khusus (UKK) pada level kantor cabang terkait dengan pencucian uang; Mengkategorikan nasabah *medium* dan *low risk* untuk dilakukannya tindak pidana pencucian uang; membuat suatu sistem tertentu yang menunjukkan bahwa transaksi yang dilakukan nasabah adalah transaksi yang mencurigakan. Sehingga transaksi tersebut akan langsung dilaporkan secara sistem ke kantor pusat; dilakukan EDD dan pemantauan terkait dengan keluarga PEP, karena beresiko dimanfaatkan untuk pencucian uang.
3. Bagi Pemerintah dan pengusul kebijakan : Kebijakan CDD dan EDD sebaiknya dituangkan dalam undang-undang perbankan untuk mencapai suatu kepastian hukum; kebijakan prinsip mengenal pengguna jasa yang lebih mendalam (EDD) dan anti *tipping off* sebaiknya dituangkan dalam suatu pasal pada undang-undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
4. Bagi Peneliti selanjutnya : Melakukan analisis mendalam terkait dengan pelaporan STR dan CTR; Melakukan analisis mendalam terkait hasil pelaporan CTR dan STR yang dilakukan kantor cabang kepada kantor pusat untuk melihat sikap dan analisis kantor pusat dalam menerima suatu laporan; Melakukan analisis terkait dengan pengawasan bank, khususnya pencucian uang setelah diambil alih oleh OJK;

DAFTAR PUSTAKA

- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Gandapradja, Permadi. 2004. Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Siahaan, N.H.T. 2008. Money Laundering dan Kejahatan Perbankan. Jakarta: Jala Permata
- Sugiyono. 2013. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV Alfabeta
- Sutedi, Adrian. 2010. Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan. Jakarta: Sinar Grafika
- Yustiavandana, Ivan dkk. 2010. Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal. Bogor: Ghalia Indonesia
- Zaeni, Zulfi Diane. 2012. Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah. Bandung : CV Keni Media
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Peraturan Bank Indonesia No.14/27/PBI/2012 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum